

PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DEMI KEADILAN DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Agung Satriadi Putra, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas
Udayana, E-mail: Satriadip13@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
E-mail: diahratna88@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p22>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis kewenangan kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan dikaitkan dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian yuridis normatif dan dari hasil penelitian ini ditemukan adanya keaburan norma dalam UUD 1945 yang tidak secara tegas, lugas dan eksplisit memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi maupun sebagai penuntut umum. Dari penelitian ini, terdapat tumpang tindih, dominasi, dan duplikasi kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, UUD 1945 juga tidak memberikan atribusi langsung untuk Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Pemberian kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik dalam kasus korupsi juga melanggar kepastian hukum atas penyelenggaraan kewenangan. Kejaksaan diatur dalam UU No. Pada tahun 2006, kejaksaan diberikan kewenangan sebagai Penuntut Umum. Namun, dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2006, kejaksaan juga diberikan kewenangan sebagai penyidik dalam kasus korupsi. Hal ini menyebabkan benturan kewenangan antara Kepolisian dan kejaksaan yang sering terjadi dalam penanganan kasus korupsi. Terdapat duplikasi dan benturan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara serta menetapkan kerugian negara oleh BPK dan BPKP.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan; Kasus Korupsi; Kepastian Hukum

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the authority of the prosecutor's office as an investigator and investigator of corruption crimes and to analyze the authority of the prosecutor's office to conduct investigations and investigations in relation to Law No. 15 of 2004 concerning Examination of State Financial Management and Responsibility. the method of approach used in this research is normative juridical research method and from the results of this research it is found that there is a blurring of norms in the 1945 Constitution which does not explicitly, straightforwardly and explicitly give authority to the Prosecutor's Office to handle corruption cases or as a public prosecutor. From this research, there is overlap, domination, and duplication of authority between the Attorney General's Office and the Police. In addition, the 1945 Constitution also does not provide direct attribution to the AGO in handling corruption cases. The granting of authority to the AGO as an investigator in corruption cases also violates legal certainty over the exercise of authority. In 2006, the AGO was given the authority as a public prosecutor. However, in the explanation of Article 30 of Law Number: 16 of 2006, the prosecutor's office is also given the authority as an investigator in corruption cases. This causes a clash of authority between the Police and the prosecutor's office which often occurs in

handling corruption cases. There is duplication and conflict of authority in conducting supervision and examination of state finances and determining state losses by BPK and BPKP.

Key Words: Prosecutors Authority; Corruption Cases; Legal Certainty

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi menetapkan status Republik Indonesia sebagai negara hukum yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum adalah “*suatu negara dalam menjalankan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan negara dan warga negara harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku pada suatu negara dengan tujuan tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan*”. Karena Indonesia sudah diamanatkan sebagai negara hukum, maka semua pihak tanpa terkecuali yaitu penyelenggara kekuasaan negara dan warga negara harus berpedoman pada konstitusi yaitu UUD 1945. Karena UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, maka dalam setiap pembentukan hukum untuk pengaturan pengelolaan suatu negara dan warga negara yang dijalankan oleh kekuasaan pemerintahan harus bersumber dan berpedoman pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Artinya jika dalam pembentukan Undang-Undang atau hukum serta peraturan lainnya tidak sesuai dengan konstitusi, maka Undang-Undang atau hukum serta peraturan yang dibuat tersebut tidak memenuhi terwujudnya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bahwa selain keberadaan dan legalitas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum. Selanjutnya Indonesia kembali menegaskan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan statusnya sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah dan warga negara Indonesia yang terbukti melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya tanpa membedakan siapa yang melanggarnya. Ini menunjukkan bahwa hukum berdiri sendiri, bukan diatur oleh kekuasaan politik, eksekutif, atau ekonomi..¹

Pendapat tentang pengertian dan implementasi Indonesia sebagai negara hukum cukup variatif dari berbagai pandangan para ahli, namun pada intinya, bahwa Indonesia sebagai negara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang kemudian dikenal dengan istilah konstitusi yang mengatur adanya pembagian kewenangan untuk menghindari terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari kekuasaan penyelenggara negara dan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga kekuasaan negara serta menghindari terjadinya penumpukan dan dominasi kewenangan.² Jimly Asshiddiqie percaya bahwa pengertian Aristoteles tentang negara hukum adalah "Pengelolaan dan pengaturan negara oleh penyelenggara kekuasaan negara harus berdasarkan atas hukum untuk mewujudkan keadilan warga negara." Menurutnya, untuk mewujudkan keadilan bagi warga negara, hukum harus menjadi acuan dasar dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara dan setiap penegakan hukum harus diterapkan tanpa melibatkan

¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.

² Ibid.

pelanggaran apa pun.³ Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam "dialog perencanaan pembangunan hukum nasional" bahwa negara hukum harus mampu memberikan keadilan kepada warga negara. Menurutnya, tanggung jawab negara sebagai negara hukum harus diperluas untuk memberikan keadilan bukan hanya kepada warga negara tetapi juga kepada semua makhluk hidup. Seperti hak untuk memperoleh perlakuan yang adil. Indonesia, sebagai Negara Hukum, pada dasarnya menganut teori "Trias Politika", yang diusulkan oleh filsuf Inggris John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Namun, Indonesia tidak sepenuhnya menganut teori Montesquieu, yang membagi kekuasaan menjadi tiga ruang: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Montesquieu mendefinisikan konstitusi sebagai "Suatu akta autentik yang membuktikan keberadaan suatu negara telah berdiri dan berdaulat secara sah yang dipergunakan sebagai norma dasar dalam mengatur, menjalankan, dan mendistribusikan kekuasaan menjadi tiga ruang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif."⁴

Kewenangan lembaga negara yang berasal dari kewenangan atribusi, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang, harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan prinsip hukum yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap kewenangan yang diberikan oleh lembaga kekuasaan negara harus didasarkan pada undang-undang yang jelas mengaturnya dan mengacu pada asas-asas hukum. Jika kewenangan tersebut tidak dilaksanakan dengan cara yang disebutkan di atas, maka itu akan dianggap tidak sah. Karena fakta bahwa banyak lembaga yang memegang kekuasaan negara menyalahgunakan kekuasaan mereka, terutama dalam hal penegakan hukum tindak pidana, serta mengakibatkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang memang didasarkan pada kewenangan yang sah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Dikaitkan Dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

1.3 Tujuan Penulisan

- 1 Untuk Mengidentifikasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Korupsi.
- 2 Untuk Menganalisis Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Dikaitkan Dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

³ Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 1-16.

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Prenada Media, 2011).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang peneliti untuk menemukan solusi untuk masalah yang mereka cari.⁵ Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji keabsahan atas adanya kekaburan norma dalam UUD 1945 yang mengatur kewenangan Kejaksaan sebagai Penyelidik dan Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menganalisis keberadaan UUD 1945, Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hkum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan atau semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan adanya kewenangan atribusi yang bersumber dari hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Karena penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis atau kajian yuridis atas keberadaan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, metode atau prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatife, yang didefinisikan sebagai "suatu rangkaian proses kegiatan penelitian dengan menggunakan hukum dan perundang-undangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi".⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Dalam bidang studi hukum administrasi negara, kewenangan atau wewenang memiliki posisi yang sangat penting. Akibatnya, norma-norma positif diciptakan untuk mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut. Beberapa definisi kewenangan termasuk hak, kekuasaan, dan otoritas yang didasarkan pada aturan yang sah. Dalam cerita ini, kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk memenuhi atau mengindahkan suatu tujuan.⁷ Dalam negara hukum, maka kewenangan itu biasanya dimiliki oleh

⁵ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

⁶ Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *J. Judic. Rev*, 24(2), 289-304.

⁷ Simanjuntak, Enrico Parulian. "Penguujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Examination To Determine The

penyelenggara kekuasaan negara yang lahir atas dasar ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pengertian kewenangan dalam konteks bernegara khususnya negara hukum, yaitu : suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melandasi lahirnya kewenangan tersebut⁸.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk berjalannya hukum sebagai panglima yang menjadi rujukan dari semua penyelenggaraan kekuasaan negara, maka diperlukan suatu kewenangan, karena dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara kekuasaan negara, maka negara dapat berkibrah dalam semua lini kehidupan untuk meraih prestasi demi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat, sehingga atas dasar itulah Negara harus diberi kekuasaan⁹. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya "**Dasar-Dasar Ilmu Politik**", Kekuasaan adalah "*hak dan kewenangan seseorang atau suatu komunitas manusia dengan tujuan merubah perilaku pihak lain atau suatu komunitas agar perilaku yang diharapkan sejalan dengan kehendak dari orang yang mempunyai kekuasaan*".¹⁰

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, dalam bukunya yang berjudul "**Tentang Wewenang**", bahwa "*kata wewenang atau kewenangan seringkali dipergunakan selaras dengan pengertian "**bevoegdheid**" dan dari sisi konsep hukum publik, oleh sebab itu dalam konsep hukum publik, wewenang sangat berkaitan dengan kekuasaan*"¹¹ Sedangkan menurut **Agussalim Andi Gadjong** menyatakan, "*kewenangan merupakan kekuasaan atau hak untuk melakukan pekerjaan yang bersifat pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan atau untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu*".¹²

Asas legalitas dari semua lembaga kekuasaan negara untuk melaksanakan kewenangannya sebagai negara hukum harus bersumber dari hukum tertinggi yaitu UUD 1945. Artinya tidak ada lembaga kekuasaan negara yang mempunyai kewenangan tanpa diatur secara jelas, terang dan tegas kewenangannya di dalam UUD 1945, oleh karena itu jika kita coba cermati pengertian kewenangan dari **Philipus M. Hadjon** "*bahwa lembaga kekuasaan negara mempunyai kekuasaan yang bersumber dari **Pertama** : kewenangan atribusi, adalah : kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. **Kedua** : Kewenangan Delegasi yang bersumber dari pelimpahan dan **Ketiga** : Kewenangan Mandate yang juga bersumber dari pelimpahan*".¹³

Presence Or Absence Of Abuse Of Authority According To Government Administration Law." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 237-262..

⁸ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011).

⁹ Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 69-79..

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003).

¹¹ Calvin, John, and Viony Kresna. "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 121-130.

¹² Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 124-134.

¹³ Alan, Muhammad Fikri. "Kebijakan Impor Beras di Indonesia: suatu Pendekatan Ekonomika dan Hukum." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 24-45.

Lebih lanjut, pengertian kewenangan berdasarkan kajian teoritis dari *J.G Brouwer*, bahwa kewenangan atribusi adalah “kewenangan yang diberikan kepada lembaga penyelenggara kekuasaan negara oleh lembaga pembentuk Undang-Undang yang sifatnya murni dan bukan bersumber dari kewenangan yang timbul terdahulu”. Yang selanjutnya dijadikan rujukan oleh Arief Ryzki Wicaksana dalam tulisan ilmiahnya dengan judul “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”¹⁴.

Kedudukan UUD 1945 sebagai norma dasar dan ditempatkan sebagai hukum tertinggi dalam sumber dan tata urutan perundang-undangan Indonesia. Disebut sebagai norma dasar, karena norma-norma yang tercantum pada UUD 1945 memuat hal-hal pokok yang menyangkut tentang pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan negara serta mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga penyelenggara kekuasaan negara. Sedangkan disebut sebagai sumber hukum, karena semua perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga kewenangan negara harus merujuk pada pengaturan-pengaturan pokok yang tercantum dalam UUD 1945 dan tidak boleh bersinggungan atau bertolak belakang dengan UUD 1945. Karena sebagai sumber hukum tertinggi, maka semua kewenangan yang dimiliki oleh semua lembaga tinggi negara harus lahir atas dasar perintah UUD 1945 yang kemudian dikenal dengan kewenangan atribusi. Bahwa semua kewenangan yang dimiliki oleh alat kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut, sehingga jika terjadi pelanggaran atas pelaksanaan kewenangan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Berangkat dari pengertian kewenangan oleh para ahli sebagaimana diuraikan oleh Penulis dan jika dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum yang menetapkan legalitas dan keberadaan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, maka menurut pendapat penulis, semua pemberian kewenangan kepada lembaga kekuasaan negara mutlak menjadi kewenangan UUD 1945 yang kemudian kewenangan tersebut disebut dengan kewenangan atribusi. Pengertian UUD 1945 sebagai sumber hukum utama dalam memberikan kewenangan atribusi kepada lembaga-lembaga kekuasaan negara merupakan hak mutlak dari UUD 1945 yang seharusnya bukan menjadi kewenangan atau hak dari Undang-Undang yang posisinya dibawah UUD 1945.

Karena Indonesia sebagai negara hukum yang menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, maka keberadaan UUD 1945 sebagai Konstitusi menurut **Jimly Asshiddiqie** berfungsi sebagai “**Pertama** : Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. **Kedua** : Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. **Ketiga** : Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. **Keempat** : pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. **Kelima** : Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. **Keenam** : fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*. **Ketujuh** : sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti

¹⁴ Arief Ryzki Wicaksana, “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018): 114–21.

luas mencakup bidang social dan ekonomi. **Kedelapan** : sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*)".¹⁵

Dengan demikian setiap lembaga kekuasaan negara yang dalam menjalankan kewenangannya menimbulkan kerugian bagi warga negara, maka warga negara diberikan ruang untuk membela hak konstitusinya melalui yudicial review ke Mahkamah Konstitusi jika kewenangan yang dijalankan atau diterapkan tersebut bersumber dari Undang-Undang, akan tetapi bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu warga negara juga mempunyai hak untuk mengajukan yudicial review ke Mahkamah Agung jika kewenangan dari lembaga kekuasaan negara tersebut bersumber atau lahir dari perundang-undangan dan berseberangan dengan Undang-Undang. Jika kewenangan itu sifatnya kebijakan atau keputusan pejabat tata usaha negara, maka warga negara bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap kewenangan dari institusi pengak hukum, yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, langkah hukum yang bisa dilakukan adalah melalui prapradilan, namun masalahnya jika kebijakan dari institusi penegak hukum tersebut bukan bagian dari obyek prapradilan, maka langkah hukum yang bisa ditempuh oleh warga negara yang merasa hak dilanggar oleh penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh institusi pengak hukum tersebut adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berangkat dari uraian pengertian negara hukum tersebut diatas, maka pengertian negara hukum menurut Penulis adalah "*suatu negara yang semua tata kelola pemerintahan dan tata kehidupan warga negara harus berpedoman pada hukum yang berlaku demi pencapaian tujuan negara untuk terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan warga negara*". Untuk terwujudnya penerapan dan pemberlakuan serta penegakan hukum yang adil, jujur, berwibawa dan berkarakter serta memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat, maka berdasarkan perintah UUD 1945 yang tertuang pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1), selanjutnya negara membentuk lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung hingga peradilan tingkat pertama sebagai lembaga yang bertugas mengadili semua pelanggaran dan/atau kejahatan. Selain keberadaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan penegakan hukum berdasarkan perintah UUD 1945, maka dibentuklah Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga atau institusi peradilan yang mengadili semua pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh peyelenggara kekuasaan negara dan masyarakat serta badan hukum lainnya kembali dipertegas berdasarkan legalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Sedangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia diberikan amanat sebagai pengak hukum berdasarkan kewenangan atribusi yang bersumber dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang kemudian kewenangan Kepolisian sebagai penegak hukum tersebut diperjelas dan dijabarkan secara mendetail, jelas dan tegas tentang kewenangan Kepolisian sebagai Penyelidik dan

¹⁵ Harvelian, Agnes. "Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 530-551.

Penyidik dalam kasus tindak pidana berdasarkan keberadaan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan berdasarkan keberadaan Pasal 1 ayat (1) - ayat 5) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menempatkan institusi Kepolisian sebagai lembaga negara yang konsisten diberikan kewenangan atau amanat sebagai penegak hukum yang dalam hal ini sebagai penyidik dan penyidik.

Bahwa lembaga atau institusi negara yang tergolong dalam kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur pada BAB IX Pasal 24 adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diterangkan secara *eksplisit* sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman, namun kemudian kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Berdasarkan perintah norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut merupakan ruang dan norma yang membuka ruang untuk lahirnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang undang*". Namun jika kita telisik lebih mendalam pengertian secara kritis dari norma yang terkandung pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan dan memberikan kewenangan atribusi kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, maka secara yuridis Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya sudah masuk sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, namun disnilah terjadinya kekaburan norma dan tidak konsistennya para anggota MPR pada waktu penyusunan dan perubahan UUD 1945, sehingga membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang. Namun pengaturan lebih lanjut kedalam Undang-Undang lainnya justru kembali mengulangi terjadinya kekaburan norma dan pembagian kewenangan yang tidak konsisten kepada lembaga negara penegak hukum, yang kemudian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, dominasi kewenangan dan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi kewenangan untuk penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia yang juga sama-sama sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman dan sama-sama sebagai lembaga tinggi negara justru tidak mendapatkan kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kepolisian Republik Indonesia justru memperoleh kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945.

Menurut pemahaman penulis, karena keberadaan UUD 1945 sebagai sumber hukum dan sebagai hukum yang tertinggi dalam sistim hukum ketatanegaraan kita, maka kewenangan untuk memerintahkan pembentukan Undang-Undang yang memberikan kewenangan atribusi kepada lembaga-lembaga negara adalah mutlak atau absolut menjadi kewenangan UUD 1945, sebagaimana dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945 secara tegas memerintahkan untuk membentuk Undang-Undang sebagai tindak lanjut dari penjabaran hak, kewenangan, fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan, namun kemudian dalam praktik hukum ketatanegaraan kita, justru Undang-Undang juga diberikan porsi kewenangan untuk memerintah Undang-Undang membentuk Undang-Undang, sehingga terjadi

kekaburan norma atas kewenangan yang seharusnya hanya menjadi kewenangan mutlak atau absolut dari UUD 1945 untuk memerintahkan pembentukan Undang-Undang.

Akibat dari kewenangan absolut atau mutlak yang dimiliki oleh UUD 1945 yang kemudian juga menjadi porsi kewenangan Undang-Undang untuk memerintahkan pembentukan Undang-Undang, maka menimbulkan *kekaburan norma* terhadap sistem hukum ketatanegaraan kita yang mengakibatkan terjadinya pembentukan Undang-Undang yang mengatur beberapa lembaga negara yang seharusnya satu Undang-Undang mengatur satu lembaga negara dan akibat *kekaburan norma* tersebut menimbulkan tumpah tindihnya kewenangan dan adanya *kekaburan* atau ketidakjelasan kewenangan dari beberapa lembaga negara, seperti keberadaan Kejaksaan yang juga sama-sama sebagai lembaga tinggi negara dengan Kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial yang mendapat kewenangan atribusi dari UUD 1945, sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia tidak mendapat kewenangan atribusi dari UUD 1945, namun kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia hanya mendapatkan kewenangan atas perintah Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum, yang selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum dijelaskan kembali berdasarkan legalitas Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Menurut **Penulis**, seharusnya Kejaksaan Republik Indonesia yang juga sama-sama sebagai lembaga tinggi negara dan sebagai institusi negara penegak hukum tindak pidana seharusnya juga diberikan kewenangan atribusi yang tegas dan jelas dalam UUD 1945 supaya tidak menimbulkan adanya *kekaburan norma* dan kewenangan yang *ambigu atau sumir* sebagaimana perintah Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang berbunyi "*melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*" atas perintah ambigu alias sumir inilah yang membuat semakin rancunya penerapan norma dan kaidah hukum, sehingga sebagai suatu *Kekaburan Norma*, karena kewenangan untuk memerintahkan pembentukan Undang-Undang yang seharusnya menjadi kewenangan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, namun kemudian keberadaan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia justru mengambil porsi kewenangan UUD 1945 untuk memerintahkan pembentukan Undang-Undang lagi untuk mengatur kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu selain kewenangan utamanya sebagai Penuntut Umum.

Kewenangan Kejaksaan untuk bertindak sebagai Penyidik dijabarkan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, namun kembali terjadi *kekaburan norma*, karena dalam penjelasan pasal tersebut kejaksaan hanya diberikan kewenangan sebagai penyidik, akan tetapi tidak secara tegas memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai **Penyelidik**, padahal rangkaian atau sistem penyelesaian semua perkara pidana yang dalam hal ini termasuk perkara tindak pidana korupsi harus dimulai dari tindakan pendahuluan yang dikenal dengan tahapan **Penyelidikan** sebelum masuk pada tahap **Penyidikan**. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP. Penyelidikan adalah : "*Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Apakah

dengan pengertian penyelidikan tersebut kemudian penyidik yang dalam hal ini Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi diberikan kewenangan merangkap sebagai Penyelidik ?. Jika kita kembali merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang sudah secara jelas dan konkrit menjelaskan rumusan kewenangan antara penyelidik dan penyidik sangat berbeda, terlebih pada Kejaksaan, kewenangan Penyelidikan dilaksanakan oleh Kasi Intel, sedangkan kewenangan Penyidikan dilaksanakan oleh Kasi Pidsus. Atas dasar perbedaan tersebut, maka tindakan penyelidikan merupakan proses atau tindakan awal yang digunakan untuk dapat menentukan apakah seseorang diduga melakukan tindak pidana atau tidak, yang berarti penyelidikan merupakan tindakan mendahului penyidikan.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberian kewenangan kepada Kejaksaan selaku Penyelidik dan Penyidik atas perkara tindak pidana korupsi yang kewenangan utamanya selaku Penuntut Umum berdasarkan UU Kejaksaan dan KUHAP termasuk dalam klasifikasi kewenangan yang sumir atau ambigu, karena kewenangannya tidak diberikan atas dasar kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945 dan terjadinya tumpang tindih kewenangan sebagaimana ajaran pembagian ruang kekuasaan yang diajarkan oleh **Montesquieu** yang juga sejalan dengan pemikiran Prof. Jimlly Asshiddiqie¹⁷ yang dalam teori pembagian ruang kekuasaan dalam negara hukum tidak dibenarkan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Karena kewenangan untuk bertindak sebagai penegak hukum berdasarkan kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945 hanya diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian dijabarkan secara konkrit dan mendetail berdasarkan Undang-Undang kepolisian dan KUHAP. Oleh karena itu agar sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dapat diwujudkan dengan baik dengan tujuan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan, maka pembagian kewenangan tersebut harus diperjelas dan dipertegas secara eksplisit dalam UUD 1945 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk merealisasikan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, karena jika merujuk pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang kewenangan awalnya pada dasarnya sebagai penuntut umum, namun kemudian diberikan kewenangan sebagai penyidik sebagaimana kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau adanya kekaburan norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan, sehingga untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), maka harus ada pemisahan kewenangan yang jelas berdasarkan kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945 demi terwujudnya kepastian hukum terhadap hak asasi warga negara dan juga adanya kepastian hukum atas pelaksanaan kewenangan dari aparat penegak hukum, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 28/PUU-V/2007 yang menyatakan¹⁸ :

¹⁶ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia," 2001. Fauzi, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 37-48.

¹⁷ Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia."

¹⁸ Sahuri Lasmadi, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).

“Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), Mahkamah berpendapat” :

- a. Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- b. Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan;

Bahwa karena kewenangan Kejaksaan untuk menangani kasus Tindak Pidana Korupsi didasarkan atas dasar penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menerangkan memberi kewenangan sebagai penyidik untuk menangani kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan begitu juga halnya dengan keberadaan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi yang menyebut frasa “penyidikan” yang ditujukan kepada Kepolisian dan Kejaksaan bukan merupakan suatu perintah yang konkrit yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik dan dari semua keberadaan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik atau pada “frasa-frasa” yang menyebut Kejaksaan sebagai penyidik, namun tidak pula ada penegasan kalau Kejaksaan juga berwenang sebagai “Penyelidik”, sehingga dengan demikian kewenangan “Penyelidik” pada dasarnya mutlak menjadi kewenangan Kepolisian. Maka dengan demikian rangkaian untuk menangani kasus korupsi yang harus dimulai dari tindakan permulaan dalam bentuk penyelidikan dan kemudian penyidikan merupakan suatu rangkaian proses perbuatan atau tindakan hukum untuk mencari tahu dan mengetahui serta menetapkan apakah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana untuk ditetapkan sebagai tersangka, merupakan rangkaian sistematis, namun jika kewenangan penyidikan saja yang melekat kepada kejaksaan, maka konsekwensi hukum dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan menjadi tidak sah dan merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan tindakan tersebut sebagai wujud dari tidak adanya kepastian hukum.

Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal II Aturan Tambahan Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tahun 2002 disebutkan, bahwa “Dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas **Pembukaan dan pasal-pasal.**” Artinya sesudah amandemen ini, maka naskah UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan

pasal-pasal, yang berarti, bahwa penjelasan pasal sudah tidak termasuk dalam naskah UUD 1945 dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga untuk tertibnya kaidah hukum dan kepastian hukum, maka semestinya kewenangan Kejaksaan untuk menangani kasus-kasus korupsi sebagaimana perintah penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 selayaknya harus di amandemen supaya tidak mengalami ambigu atau sumir, karena diberikan atas dasar pasal penjelasan yang sudah tidak diberlakukan lagi sebagai suatu norma sebagaimana amanat UUD 1945 yang sudah tidak menetapkan pasal penjelasan sebagai rujukan pembentukan norma dan selain itu kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan tersebut bukan didasarkan atas kewenangan atribusi dari UUD 1945.

Berangkat dari permasalahan sebagaimana penulis uraikan pada bagian diatas terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang diberikan kewenangan selaku penyidik berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, namun tidak disertakan dengan pemberian kewenangan sebagai Penyelidik, sehingga menurut Penulis, bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tersebut belum tuntas, karena rangkaian proses penanganan terhadap semua kasus tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu harus didasari atas adanya kewenangan sebagai penyidik sebagai suatu tindakan awal dalam proses penanganan semua kasus tindak pidana sebelum masuk pada tahap penyidikan. Sehingga menurut penulis, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya tidak berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena tidak berwenang melakukan penyelidikan, maka secara yuridis Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya juga tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, karena kewenangan penyidikan yang diberikan berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan didasarkan atas penjelasan pasal yang sudah tidak dibenarkan lagi berdasarkan ATURAN TAMBAHAN Pasal II UUD 1945 yang berbunyi : *“Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”*. Penjelasan yang tercantum dalam UUD 1945 sebelum perubahan ini masih menjadi rujukan untuk membuat norma yang dituangkan dalam setiap pembentukan Undang-Undang, namun semenjak adanya perubahan UUD 1945 ini, maka penjelasan yang tercantum dalam UUD 1945 tidak lagi menjadi rujukan norma dalam setiap pembentukan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian semua Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD 1945 yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang tidak boleh lagi memuat pasal penjelasan sebagai rujukan norma dalam suatu perundang-undangan atau pasal penjelasan sudah tidak boleh dijadikan sebagai dasar yuridis untuk memberikan kewenangan kepada lembaga kekuasaan negara, akan tetapi kewenangan tersebut harus diuraikan secara jelas, tegas dan konkrit dalam setiap pasal pokok dan bukan pada penjelasan pasal.

Keberadaan dan legalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 yang sudah diajukan yudicial review yang kemudian dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 walau tidak secara langsung menyatakan keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya tumpang tindih kewenangan dan

harus dipertegas dalam Undang-Undang, apakah kewenangan penyidikan kasus korupsi itu menjadi kewenangan kejaksaan atau kewenangan Kepolisian, jika itu menjadi kewenangan Kepolisian, maka Kejaksaan kembali pada tugas pokoknya untuk melakukan penuntutan.¹⁹

Bahwa terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi kekuasaan negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum pada dasarnya berawal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 yang tidak taat terhadap asas hukum pada waktu amandemen terkahir UUD 1945. Kesalahan atau ketidaktaatan terhadap asas hukum tersebut berlanjut kepada lembaga pembentuk Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang juga turut mengabaikan **asas hukum** dalam pembuatan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sehingga menimbulkan dampak yang tidak sehat antar institusi kekuasaan negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum.

Asas Hukum merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan jika suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan mengabaikan asas hukum, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat diterapkan, karena akan menimbulkan ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta akan menimbulkan berbagai penafsiran atas hak dan kewenangan dari suatu lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pengertian asas hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asas yaitu "*suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya)*".

Sedangkan menurut pendapat para ahli yang terangkum dalam jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/. Menurut **Belleford**, asas hukum adalah "*Norma pokok atau utama yang diuraikan dan bersumber dari hukum tertulis dan menurut ilmu hukum bukanlah bersumber dari aturan yang sifatnya umum*"²⁰. Kemudian **P Scholten** berpendapat, asas hukum adalah "*Suatu kebiasaan-kebiasaan menonjol yang memenuhi nilai-nilai etika pada hukum yang mempunyai sifat secara umum yang memiliki keterbatasan sebagai nilai hukum, akan tetapi harus ada*"²¹. Sedangkan **Elkema Hommes** berpendapat, "*Asas hukum tidaklah termasuk sebagai suatu norma hukum yang benar-benar ada, akan tetapi sebagai fondasi utama dan luas untuk terbitnya aturan hukum yang sah. Asas hukum adalah fondasi atau acuan utama dalam pembuatan norma tertulis*". Menurut **Satjipto Rahardjo** asas hukum adalah "*bagian utama dan mendasar dari suatu hukum. Asas hukum adalah nyawa dari suatu norma, sebab asas hukum adalah tumpuan yang terluas untuk terbitnya hukum. Asas hukum merupakan penghubung antara aturan-aturan hukum dengan keinginan warga negara dan berdasarkan penilaian perilaku warga negara. Berdasarkan asas hukum aturan-aturan mengalami mutasi sebagai bagian dari perilaku sosial*"²². Sedangkan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "The Privity Of Contract And Binding Strength Of A Collective Agreement From The Result Of A Collective Bargaining Process Of A Trade/Labor Union In A Corporation." *Canterbury Amicus Curiae Law Journal* 2, no. 5 (2018).

²¹ Miroslava Scholten and Marloes Van Rijsbergen, "The ESMA-Short Selling Case: Erecting a New Delegation Doctrine in the EU upon the Meroni-Romano Remnants," *Legal Issues of Economic Integration* 41, no. 4 (2014).

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

menurut **Abdul Kadir Besar** menyatakan, asas hukum adalah “Dasar kekuatan utama dari kaidah yang berlaku untuk tahapan dinamis pembuatan hukum yang belum mampu dicapai oleh semua penyebab luar yang menjadi landasan aturan pembuatan hukum. Asas hukum adalah teori-teori petunjuk untuk pembuatan hukum yang selanjutnya diuraikan dan difinalisasikan secara nyata dalam wujud hukum”²³. Menurut **Moh. Koesnoe** asas hukum “adalah dasar-dasar aturan atau nilai yang mempunyai kemampuan secara luas untuk semua masalah hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Asas hukum selalu diterapkan menjadi fondasi dan bahan rujukan aturan hukum yang dibutuhkan”²⁴. Sedangkan menurut **A.A. Oka Mahendra**, asas hukum adalah “Landasan luas yang terdapat pada aturan hukum yang mempunyai norma-norma kehidupan yang mulia dan luhur. Asas hukum merupakan kompas untuk pembuatan hukum yang mempunyai kaidah-kaidah filosofis untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, kaidah-kaidah sosiologis yang berkembang dan hidup ditengah-tengah masyarakat dan kaidah yuridis berdasarkan hukum yang berlaku”²⁵.

Bahwa penegertian asas menurut para ahli tersebut juga bersesuaian dengan pendapat **DR. Roy Marthen Moonti,SH.MH** dalam bukunya “Ilmu Perundang-Undangan” yang menyatakan “Asas adalah landasan atau acuan tata kehidupan. Asas-asas pembuat aturan yang merupakan landasan atau sebagai pijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Persamaan kata asas merupakan tekad yang bermakna sebagai suatu pilihan kebenaran yang dijadikan sebagai dasar utama untuk berpikir, berpendapat dan bertindak.”²⁶

Berangkat dari definisi asas hukum dari para pakar tersebut, maka asas hukum adalah “suatu rujukan dasar dan utama yang mengandung nilai-nilai kebenaran filosofis, sosiologis dan yuridis yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan” Maka dengan demikian untuk mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dan adanya kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan suatu lembaga kekuasaan negara dengan tujuan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, dominasi kewenangan dan menghindari terjadinya duplikasi kewenangan terhadap lembaga kekuasaan negara, maka penerapan asas hukum dalam proses pembentukan suatu perundang-undangan merupakan sarat mutlak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu asas-asas hukum yang harus dipenuhi dalam setiap pembentukan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

²³ Abdul Kadir Besar, “Implementasi Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru,” *Majalah Hukum Nasional*, 1995.

²⁴ Moh Koesnoe, “Perumusan Dan Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Ditinjau Dari Hukum Adat,” *Varia Peradilan*, Nomor 120 (1996).

²⁵ A A Mahendra, “Oka.‘Harmonisasi Dan Sinkroni-Sasi Rancangan Undang-Undang Dalam Rangka Pemantapan Dan Pembersihan Kon-Sepsi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 3 (n.d.).

²⁶ Roy Marthen Moonti, “Ilmu Perundang Undangan,” 2019.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 menentukan beberapa materi yang harus ada dalam setiap pembentukan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa selama ini banyak kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dan Inspektorat, maka pada kesempatan ini kita coba analisis secara yuridis, apakah kewenangan untuk menetapkan timbulnya kerugian negara hanya menjadi kewenangan mutlak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang BPK menyatakan "*Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.*" dan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK menyatakan "*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*"

Jika kita menilik pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan intern melalui audit sebagaimana dengan norma yang diatur pada Pasal 48 ayat (2) huruf a PP No. 60 Tahun 2008 dan selanjutnya kewenangan untuk melakukan Audit tersebut dipertegas dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 yang salah satunya yaitu audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan, bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 yang mengatur BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Selanjutnya atas dasar amanat Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 tersebut diterbitkanlah Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 Tentang BPKP yang kemudian diganti dengan keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Atas uraian tersebut, maka menurut pendapat penulis, bahwa walau BPKP diberikan kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara/daerah berdasarkan atas kewenangan delegasi yang diberikan oleh PP No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP, maka bukan berarti secara hukum BPKP mempunyai juga kewenangan untuk menyatakan ada atau tidak adanya kerugian negara, karena kalau kita merujuk pada asas penafsiran hukum pada ruang teori hukum ketatanegaraan kita, bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah (*Lex superiori derogat lege inferiori*). Artinya, bahwa walau BPKP diberikan kewenangan untuk menyatakan ada atau tidak adanya kerugian negara dari hasil audit yang dilakukan, namun keberadaan UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 yang posisinya lebih tinggi dalam Tata Urutan Perundang-Undangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 yang menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi. Oleh karena itu kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian negara oleh BPKP dan/atau Inspektorat atas dasar kekuatan hukum PP No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP harus dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum, karena keberadaan dan legalitas dari kedua produk hukum tersebut sudah dikesampingkan keberadaannya oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang BPK berdasarkan asas hukum Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*Lex superiori derogat lege inferiori*).

Bahwa dengan kewenangan BPK yang bersumber dari atribusi UUD 1945 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang BPK untuk menyatakan timbulnya kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, maka semestinya BPKB dan/atau Inspektorat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menetapkan timbulnya kerugian negara walau ada permintaan dari institusi Aparat Penegak Hukum Pidana, yaitu Polisi dan/atau Kejaksaan dan walaupun hal itu dibutuhkan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bukan merupakan bukti utama yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Namun jika hasil pemeriksaan atau audit dari BPKP dan/atau Inspektorat yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori peyalahgunaan kekuasaan atau wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

3. 2. Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Dikaitkan Dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Sebagai institusi negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dan daerah. Ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 23E UUD 1945, serta arahan dari Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kewenangan BPK tersebut diantaranya untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus atas

realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan atau pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah). Maka kalau ditinjau secara yuridis, bahwa pengertian dan makna dari beberapa norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tersebut, maka Penulis dapat menyimpulkan, bahwa secara hukum lembaga atau institusi negara yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian negara atau daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan lembaga-lembaga negara lainnya menurut pendapat Penulis adalah tidak berwenang, karena lembaga yang sifat dan kewenangannya hampir mirip atau sama dengan kewenangan BPK seperti Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dibentuk atas dasar kewenangan delegasi yang bersumber dari Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2014 yang merupakan organ internal pemerintahan dan walaupun kemudian BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan menemukan adanya kerugian negara dari hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan, maka bukan berarti BPKP secara hukum berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara atau daerah, karena kewenangan untuk menetapkan adanya kerugian negara atau daerah adalah BPK yang diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang yang posisinya lebih tinggi dari PP No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang memberikan kewenangan kepada BPKP.

Maka dengan demikian untuk saat ini penyidik pada institusi yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi masih tetap berpedoman berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP atau BPK, akan tetapi pada kasus dugaan korupsi dana reses DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 2020 ditemukan adanya kerugian negara atas hasil temuan pemeriksaan BPK merupakan tindakan hukum yang tepat, karena memang dilaksanakan oleh institusi yang memiliki legal standing kewenangan yang bersumber dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004. Jika kita kaitkan dengan analisa yuridis sebagaimana telah diuraikan pada bagian diatas, bahwa Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi sebagaimana hasil kajian norma yang penulis uraikan pada bagian sebelumnya terhadap keberadaan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang lahir bukan atas kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945, karena kewenangan atribusi kepada lembaga kekuasaan negara seharusnya lahir atau bersumber dari UUD 1945 dan bukan lahir atas dasar perintah Undang-Undang dan begitu juga dengan kewenangan Kejaksaan selaku penyidik dalam ketentuan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan maupun pada Undang-undang lainnya yang masih ada frasa Kejaksaan, karena tidak ada kata-kata yang jelas, terang, tegas dan eksplisit menerangkan, bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai penyidik.

Bahwa karena sampai saat ini belum ada suatu Undang-Undang atau setidaknya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara khusus untuk memberhentikan kewenangan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang penulis nilai sebagai kewenangan yang masih sumir dan menimbulkan kekaburan norma, sehingga menurut hukum Kejaksaan masih memiliki kewenangan walau masih sumir untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan tetapi bagaimana kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi yang terjadi berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK, sedangkan

jika kita mengacu pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab keuangan Negara yang memberikan ruang ruang bagi pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk membela hak-haknya yang diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Bahwa berdasarkan kajian yuridis tersebut diatas, maka pertanyaannya, apakah Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita kembali mempersoalkan kewenangan Kejaksaan bertindak sebagai **Penyelidik dan Penyidik** yang dalam semua Undang-Undang yang mengatur mekanisme penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan oleh penulis yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak sebagai Penyelidik, karena kewenangan bertindak sebagai penyelidik, Penyidik dan penuntut umum hanya menjadi kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, namun kemudian berdasarkan **Penjelasan** Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2006, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan kasus Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi jika kita cermati pengertian formil dari bunyi Pasal 30 ayar (1) huruf d yang menyatakan “kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” artinya Kejaksaan secara **eksplisit** hanya diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan “**Penyidikan**” sedangkan tindakan “**Penyelidikan**” oleh Kejaksaan tidak diberikan kewenangan. Permasalahannya, apakah kemudian tindakan Kejaksaan dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi tanpa melalui tahapan penyelidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bisa dinilai sebagai tindakan yang tidak sah atautkah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan.

Namun walau demikian jika Kejaksaan dinilai mempunyai legal standing berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan (dalam pasal penjelasan) bertindak sebagai penyelidik dan penyidik atas kasus Tindak Pidana Korupsi. Lalu apakah dengan kewenangan tersebut Kejaksaan boleh melakukan penyelidikan terhadap semua kasus korupsi yang masih dalam proses penyelesaian administrasi ?. Jawabannya tentu tidak, karena semua temuan adanya kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang masih dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan serta pertanggung jawaban administrasi tidak bisa dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan, hal itu karena setiap orang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara masih diberikan hak untuk membela dirinya atau melakukan klarifikasi atas hasil temuan BPK tersebut untuk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pejabat tersebut menerima rekomendasi yang disampaikan oleh BPK berdasarkan amanat Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, namun jika dalam tempo 60 (enam puluh) hari tersebut tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan atau pejabat yang harus melaksanakan rekomendasi BPK tersebut, maka baru kemudian Kejaksaan atas dasar kewenangannya mempunyai ruang untuk melakukan penyelidikan.

Lalu bagaimana dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor yang menyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya”. Jika tetap mengacu pada keberadaan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor ini, maka kebijakan negara dalam hal ini pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara justru mengedepankan penyelesaian melalui *Restoratif justice*, karena pada dasarnya tujuan akhir dari suatu pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kembalinya kerugian negara, dan bukan dengan cara menghukum seseorang dipenjara, karena dampak sosial dari menghukum seseorang atas perilaku korupsinya justru akan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar, yaitu terjadinya pelanggaran hak asasi atas anak, istri dan keluarga dari pelaku yang pada dasarnya tidak bersalah, akan tetapi harus ikut menanggung beban dan tanggung jawab dari perilaku bapak/suami/istrinya dan jika kita mengaju pada asas penafsiran hukum dalam teori hukum ketetatanegaraan kita, maka keberadaan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 akan dikesampingkan oleh keberadaan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berdasarkan asas teori hukum “hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama (*Lex posterior derogat legi priori*). Bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Pidana yang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka bagi para pihak yang merasa haknya dilanggar harus menempuh ruang hukum Praperadilan sebagai ruang untuk memulihkan hak-hak dari yang dilanggar.

4. KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa domain atau kewenangan mutlak dari UUD 1945, sebagai hukum tertinggi dan sebagai sumber hukum dasar yang berfungsi sebagai landasan atau rujukan bagi kekuasaan negara yang berwenang untuk membuat perundang-undangan. UUD 1945 juga merupakan norma dasar dan utama yang mengatur pembagian kewenangan atribusi kepada semua lembaga kekuasaan negara yang setara dan setara. Bahwa karena UUD 1945 sebagai sumber hukum dan norma dasar, maka seharusnya UUD 1945 ditempatkan juga sebagai pemberi kewenangan atribusi yang mutlak kepada semua lembaga kekuasaan negara yang setara dan setingkat, namun faktanya kewenangan mutlak UUD 1945 memerintahkan pembentukan Undang-Undang dan kewenangan untuk mendistribusikan kewenangan atribusi juga dimiliki oleh Undang-Undang sebagaimana contoh dari keberadaan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan yang juga memberikan kewenangan atribusi kepada Kejaksaan selaku penyidik untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, sehingga terjadi kekaburan norma pengaturan yang mengakibatkan timbulnya tumpah tindih kewenangan, dominasi kewenangan dan duplikasi kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang juga mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyelidik dan penyidik. adanya beberapa kekaburan norma dalam pengaturan dan pendistribusian kewenangan oleh UUD 1945 kepada beberapa lembaga kekuasaan negara yang menjalankan penegakan hukum, khususnya kewenangan Kejaksaan selaku penyidik untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang diatur pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2006

Tentang Kejaksaan, sedangkan UUD 1945 sendiri berdasarkan hasil perubahan keempat sudah tidak mengenal penjelasan sebagai sumber norma, akan tetapi dalam memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik masih merujuk pada pasal penjelasan. Kekaburan norma juga terdapat pada UUD 1945 yang tidak adanya norma yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara yang setingkat atau sejajar dengan lembaga kekuasaan kehakiman dan selain itu UUD 1945 juga tidak memberikan kewenangan atribusi langsung yang bersumber dari UUD 1945 untuk menjalankan kewenangannya sebagai Penuntut Umum atau sebagai penyidik untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Untuk tercapainya tujuan penegakan hukum, yaitu adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka kepastian hukum bukan hanya mengacu pada bagaimana suatu aturan perundang-undangan berjalan bukan hanya menegakkan nilai-nilai materiil yang ada pada suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi proses pembentukan aturan perundang-undangan juga harus mengaju pada kepastian hukum atas terjaminnya legalitas kewenangan yang jelas dan khusus atas kewenangan atribusi yang seharusnya hanya bersumber dari UUD 1945 dan sebaiknya tidak bersumber atas keberadaan Undang-Undang.

Pemberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik dalam menangani kasus tindak pidana korupsi juga melanggar kepastian hukum atas penyelenggaran kewenangan, karena Kejaksaan dalam UU No. 16 tahun 2006 Tentang kejaksaan sudah diberikan kewenangan sebagai Penuntut Umum, akan tetapi kemudian pada penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2006 kembali diberikan kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, sehingga terjadi benturan kewenangan antara Kepolisian dan kejaksaan dan hal ini dalam praktiknya seringkali terjadi dilapangan dalam setiap menangani kasus korupsi. Adanya duplikasi dan benturan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara serta kewenangan untuk menetapkan kerugian negara oleh BPK selaku lembaga kekuasaan negara dan BPKP selaku lembaga kekuasaan pemerintahan. Kalau kita merujuk pada norma ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah secara terang, jelas, tegas dan eksplisit diberikan kewenangan atribusi dari UUD 1945 sebagai lembaga kekuasaan negara yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kerugian negara, yang kemudian berdasarkan kewenangan dari UUD 1945 tersebut selanjutnya kewenangan BPK tersebut dipertegas dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Peraturan BPK No. : 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelsaian Ganti Kerugian Negara, namun kemudian karena konfigurasi politik pemerintahan justru membentuk lembaga pesaing yang mempunyai kewenangan sama dengan BPK untuk menetapkan adanya kerugian negara berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Selain itu untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum, maka ketaatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan terhadap *Asas Hukum Pembentukan Hukum* juga sangat utama, karena tanpa merujuk pada ketentuan *Asas Hukum* akan menghasilkan suatu produk hukum yang gagal mewujudkan tujuan penegakan hukum dan oleh karena itu para pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan harus terlebih dahulu mencerminkan dirinya sebagai warga negara yang taat atas hukum dengan mengindahkan *Asas Hukum Pembentukan Hukum* dalam setiap proses pembentukan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, Muhammad Fikri. "Kebijakan Impor Beras di Indonesia: suatu Pendekatan Ekonomika dan Hukum." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 24-45.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.
- Besar, Abdul Kadir. "Implementasi Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru." *Majalah Hukum Nasional*, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.
- Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 1-16.
- Calvin, John, and Viony Kresna. "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 121-130.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 124-134.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *J. Judic. Rev*, 24(2), 289-304.
- Fauzi, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 37-48.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*. Ghalia Indonesia, 2007.
- Hakim, Lukman. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011).
- Harvelian, Agnes. "Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 530-551.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." *UUD Tahun*, 1945.
- Kausar, Al. "Kewenangan Penetapan Kerugian Negara Dan Perhitungan Kerugian Negara." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.
- Koesnoe, Moh. "Perumusan Dan Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Ditinjau Dari Hukum Adat." *Varia Peradilan, Nomor* 120 (1996).
- Lasmadi, Sahuri. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).
- Mahendra, A A. "Oka.'Harmonisasi Dan Sinkroni-Sasi Rancangan Undang-Undang Dalam Rangka Pemantapan Dan Pembulatan Kon-Sepsi.'" *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 3 (n.d.).
- Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 69-79.
- Moonti, Roy Marthen. "Ilmu Perundang Undangan," 2019.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Scholten, Miroslava, and Marloes Van Rijsbergen. "The ESMA-Short Selling Case:

- Erecting a New Delegation Doctrine in the EU upon the Meroni-Romano Remnants." *Legal Issues of Economic Integration* 41, no. 4 (2014).
- Simanjuntak, Enrico Parulian. "Penguujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Examination To Determine The Presence Or Absence Of Abuse Of Authority According To Government Administration Law." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 237-262.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada Media, 2011.
- Wicaksana, Arief Ryzki. "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018): 114-21.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "The Privity of Contract And Binding Strength of a Collective Agreement From The Result of a Collective Bargaining Process of a Trade/Labor Union in a Corporation," 2018.